



## **PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

### **SALINAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

### **NOMOR 04 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan dan/atau usaha menunjukkan intensitas yang semakin meningkat yang dalam beberapa hal dapat menimbulkan dampak gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sehingga membutuhkan pengendalian;
  - b. bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan dan/usaha tersebut sudah seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kondisi transportasi jalan yang aman, nyaman, tertib dan lancar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
13. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);

15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
6. Tim adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
7. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
9. Keamanan Lalu Lintas dan angkutan jalan , adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
10. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
11. Ketertiban Lalu Lintas, dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
12. Kelancaran lalu lintas, dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
13. Tarikan lalu lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju kawasan tertentu.
14. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
15. Kegiatan dan/atau usaha, adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
16. Bangkitan Lalu lintas, adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
17. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Dokumen Andalalin, adalah hasil Studi / Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
19. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
20. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
21. Pengembang atau pembangun, adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 2**

Pembentukan Peraturan daerah ini ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

**Pasal 3**

Sasaran dari Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur agar dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak lalu lintas yang akan ditimbulkan.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**Pasal 4**

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

**Pasal 5**

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan;
  - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
  - a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. pelabuhan;
  - c. bandar udara;
  - d. terminal;
  - e. stasiun kereta api;
  - f. pool kendaraan;
  - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - h. infrastruktur lainnya.

- (4) Kriteria pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

#### **Pasal 6**

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

### **BAB IV**

## **TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

#### **Pasal 7**

Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab pemerintah Kota dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

**BAB V**  
**PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**Pasal 9**

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Walikota memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

**Pasal 10**

- (1) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Walikota membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mempunyai tugas :
  - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
  - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

**Pasal 11**

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas belum memenuhi persyaratan, maka walikota mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

**Pasal 12**

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan, maka Walikota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 14**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi.
- (2) pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pembatalan izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Untuk kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 02 Mei 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 15 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012, NOMOR 08**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.HK**  
Pembina  
NIP. 19570324 198503 2 002

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR 04 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**I. UMUM**

Bahwa adanya pertumbuhan kota yg sangat pesat dan pembangunan fisik di Kota Pasuruan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pengembangan atau pembangunan tersebut, perlu diantisipasi dengan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yg memadai. Hal tersebut menjadi pendukung terbukanya akses jalan dan kelancaran seluruh kegiatan yang berlangsung didalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Pasuruan perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan analisis dampak lalu lintas bagi pengembangan dan pembangunan, dan/atau usaha tertentu tersebut agar tidak sampai menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas. Karena itu diperlukan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman/acuan atas pelaksanaan analisis dampak pengembangan atau pembangunan kawasan perkotaan yang berupa perumahan, perdagangan, pemukiman, kawasan wisata, perkantoran swasta maupun pemerintah dan tempat usaha lainnya. Dengan demikian kelancaran lalu lintas dapat tetap dipertahankan di tengah pengembangan atau pembangunan kawasan perkotaan yang semakin pesat.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa di samping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kota Pasuruan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan kegiatan Analisis Dampak lalu Lintas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Pasal 2          | : | Yang dimaksud pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu adalah pengembangan atau pembangunan kawasan perkotaan yang berupa perumahan, perdagangan, pemukiman, kawasan wisata, perkantoran swasta maupun pemerintah dan tempat usaha lainnya.   |
| Pasal 3          | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 4          | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 5          | : |  |
| Ayat (1)         |   |  |
| Huruf a sampai e | : | Cukup jelas.   |
| Huruf f          | : | Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas olahraga ( <i>indoor</i> atau <i>outdoor</i> )  |
| Ayat (2)         |   |  |
| Huruf a sampai b | : | Cukup jelas.   |
| Huruf c          | : | Yang dimaksud dengan “pemukiman lain” antara lain asrama.  |
| Ayat (3)         |   |  |
| Huruf a sampai f | : | Cukup jelas.   |
| Huruf h          | : | Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain pemabngunan prasarana seperti jalan layang ( <i>flyover</i> ), terowongan ( <i>under pass</i> ), kereta api massal cepat ( <i>Mass Rapid Transit</i> ), dan kereta api ringan cepat ( <i>Light Rapid Transit</i> ).   |
| Pasal 6          | : | Yang dimaksud bangunan gedung dengan fungsi khusus adalah bangunan-bangunan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian khusus seperti bangunan yang bersifat monumental, bangunan reactor nuklir, bangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, bangunan gedung olah raga, dan bangunan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung. |
| Pasal 7          | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 8          | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 9          | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 10         | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 11         | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 12         | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 13         | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 14         | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 15         | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 16         | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 17         | : | Cukup jelas.   |

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 08**